



PUTUSAN

Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan dalam sengketa antara :

MULIADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Dusun Ngemplak Wonoayu Ceper RT.004 RW. 002 Desa Mojotengah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. HARTOYO, SH. MH.;
2. NASIR ABDULLAH DAHDAH, SH.;
3. MUHAMMAD ROMADI IKSAN, SH.;
4. HABIB ZAINI, SH.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Berkantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Dr. Soetomo Jalan Semolowaru No. 84 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2019;

Selanjutnya disebutPenggugat;

Melawan :

BUPATI GRESIK, Tempat kedudukan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. NURLAILIE INDAH K, SH, M.Kn.;
2. ADI NUGROHO, SH.;
3. MUHLIS, SH.;

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 1 sampai dengan hal. 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 245 Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/4/437.12/2019 tanggal 27 Nopember 2019;

Selanjutnya disebutTergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 145/PEN-MH/2019/PTUN.SBY. Tanggal 30 Oktober 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 145/PEN-PPJS/2019/PTUN.SBY. Tanggal 30 Oktober 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 145/PEN-PP/2019/PTUN.SBY. Tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 145/PEN-HS/2019/PTUN.SBY. Tanggal 3 Desember 2019 tentang penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persidangan;
5. Seluruh berkas perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY beserta lampiran yang terdapat di dalamnya;
6. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Pemeriksaan Persidangan;
7. Telah mendengar keterangan dari para pihak yang bersengketa, saksi Penggugat maupun Tergugat dan Keterangan Ahli dari Tergugat di persidangan;

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 2 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 29 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 Oktober 2019 register perkara Nomor: 145/G/2019/PTUN.SBY., dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 3 Desember 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Adapun yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Bupati Gresik Nomor : 141/1106/HK/437.12/2019, tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, tertanggal 27 Agustus 2019 atas nama Suharsono.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

Pasal 47 :

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 50 :

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.

2. Bahwa sengketa Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 3 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

Pasal 1 angka 10.

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Konkret, dimaksudkan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah nyata-nyata telah dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tapi berwujud tertulis (*beschikking*) serta dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan yakni tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa.
- b. Individual, dimaksudkan bahwa objek sengketa yang diputuskan oleh Tergugat tersebut tidak ditujukan kepada khalayak umum melainkan ditujukan langsung kepada seseorang bernama Suharsono yang

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 4 sampai dengan hal. 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat dan dilantik oleh Tergugat sebagai Kepala Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.

c. Final, artinya Keputusan objek sengketa tersebut telah berlaku definitif atau tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain, dan telah menimbulkan akibat hukum pada Penggugat yaitu gagalnya Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.

4. Bahwa sesuai Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana juga dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Sebagaimana pula diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :

Pasal 4

(1) Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas :

- a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif;

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 5 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif;
- c. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif; dan
- d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

Sehingga objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

5. Bahwa akibat dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan Penggugat telah dirugikan, oleh karenanya Penggugat menempuh upaya administratif sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 75 :

- 1) warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan dan/atau Tindakan.
- 2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 6 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- 5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yang menegaskan bahwa :

Pasal 2 :

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi setelah menempuh upaya administratif.

Dengan demikian pemeriksaan terhadap gugatan *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa atas diterbitkannya dan atau diumumkanannya Keputusan objek sengketa pada tanggal 9 September 2019, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya keberatan secara tertulis kepada Tergugat melalui surat tertanggal 27 September 2019, perihal : Keberatan atas Pengesahan dan Pengangkatan Saudara SUHARSONO sebagai Kepala Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik Tahun Pemilihan 2019, dengan bukti tanda terima dari Bagian Umum oleh Sdr. IRMA pada tanggal 27 September 2019 jam 10:41 WIB, sehingga pengajuan keberatan masih dalam batas waktu sebagaimana diatur

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 7 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

Pasal 77

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

2. Bahwa atas upaya keberatan Penggugat, Tergugat diberi kesempatan untuk menyelesaikan keberatan Penggugat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, namun Tergugat tidak menjawab upaya keberatan tersebut, sehingga upaya keberatan Penggugat dianggap dikabulkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

Pasal 77 :

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

3. Bahwa setelah berakhirnya masa tenggang sebagaimana angka 2 tersebut di atas, Penggugat wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja, namun Tergugat tetap tidak melakukan kewajiban tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (7) yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 77

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 8 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat dengan surat tertanggal 27 September 2019 perihal : Keberatan atas Pengesahan dan Pengangkatan Saudara SUHARSONO sebagai Kepala Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik Tahun Pemilihan 2019 tidak juga diselesaikan oleh Tergugat, maka Penggugat mengajukan permohonan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 29 Oktober 2019 sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 5 :

(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi.

Dengan demikian, gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya layak dan patut untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

IV. KEPENTINGAN

1. Bahwa dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa yakni Keputusan Bupati Gresik Nomor : 141/1106/HK/437.12/2019, tanggal 27 Agustus

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 9 sampai dengan hal. 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa Dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik atas nama Suharsono, maka kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat sebagai calon Kepala Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik telah diperlakukan tidak fair atau tidak netral oleh Badan Permusyawaratan Desa Mojotengah dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mojotengah, hal ini telah menghambat kepentingan Penggugat untuk melaju sebagai Kepala Desa Mojotengah yang diinginkan oleh warga masyarakat Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Ketentuan adanya kepentingan terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 53 ayat (1) :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

2. Bahwa oleh karena kepentingan Penggugat sangat dirugikan, maka sudah tepat dan benar jika gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan harapan keputusan objek sengketa yang digugat dinyatakan batal atau tidak sah;

V. ALASAN DAN DASAR PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa alasan dan pengajuan gugatan berdasarkan pada cacat prosedur dan cacat substansi, sebagaimana diuraikan di bawah ini, yaitu sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 10 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tindakan Pelanggaran Secara Prosedur

a. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Tahun Pemilihan 2019 - 2025 bertempat di Balai Desa Mojotengah, yang diikuti oleh 3 (tiga) Calon Kepala Desa yaitu :

- SUHARSONO dengan Nomor urut 1;
- MULIADI dengan Nomor urut 2;
- AGUS SUPRIYANTO dengan Nomor urut 3.

b. Bahwa dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Mojotengah tersebut telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Desa, Pelaksanaan Pemungutan suara seharusnya berlangsung mulai Pukul 07.00 WIB dan berakhir pada pukul 13.00 WIB, akan tetapi prosesnya atau pelaksanaannya berlangsung sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan dilanjutkan dengan penghitungan suara mengakibatkan proses perhitungan suara berlangsung sampai malam hari. Perpanjangan waktu akibat molornya proses pemungutan suara tersebut, sebelumnya tidak ada pemberitahuan atau pengumuman kepada Para Pemilih maupun kepada Para Calon Kepala Desa termasuk kepada Penggugat, akibatnya banyak calon pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena kecewa dan capek, atas kejadian tersebut. Disamping itu Panitia Pemilihan Kepala Desa Mojotengah menolak ketika diminta untuk mencocokkan Plano dengan surat suara Pemilih, pelanggaran-pelanggaran dan kejadian ini bertentangan aturan hukum yang berlaku yang antara lain Pasal 64 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 64 ayat (1) :

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 11 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat.

c. Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Mojotengah Petugas Linmas (Hansip) maupun orang perseorangan yang bukan Panitia Pemilihan ikut aktif mengumpulkan surat undangan calon pemilih, seharusnya surat undangan tersebut oleh calon pemilih langsung diserahkan kepada Panitia Pemilihan untuk ditukar dengan Surat Suara yang akan dicoblos. Kejadian tersebut juga memicu molornya acara pemungutan suara, pelanggaran ini tentu bertentangan dengan Pasal 64 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 64 ayat (2) :

(2) Dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberikan kesempatan oleh PPS berdasarkan urutan kehadiran pemilih.

d. Bahwa setelah dilakukan pemungutan suara yang dipusatkan di Balai Desa Mojotengah, dengan masing-masing calon Kepala Desa Mojotengah memperoleh suara sebagai berikut :

- SUHARSONO memperoleh suara = 1.269 suara
- MULIADI memperoleh suara = 1.259 suara
- AGUS SUPRIYANTO memperoleh suara = 44 suara
- Suara tidak sah sebanyak = 14 suara

e. Bahwa pemungutan suara dan penghitungan suara tersebut telah ditetapkan dan dibuatkan berita acara pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Mojotengah, yang selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Mojotengah membuat Berita Acara Penetapan Kepala Desa terpilih,

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 12 sampai dengan hal. 78



meskipun dalam pelaksanaannya banyak hal dan banyak tahapan serta pelanggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. Bahwa setelah terbitnya Penetapan Kepala Desa Mojotengah terpilih, kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa Mojotengah melalui Badan Permusyawaratan Desa mengajukan kepada Tergugat melalui Camat Menganti untuk melantik dan mengangkat saudara SUHARSONO sebagai Kepala Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;

2. Tindakan Pelanggaran Secara Substansi

- a. Bahwa sebelum Pemilihan Kepala Desa tersebut, Badan Permusyawaratan Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik telah menetapkan 7 (tujuh) orang sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik Tahun Pemilihan 2019 (selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa), yaitu :

- Ketua : Askur Efendy
- Wakil Ketua : Luqman Santoso
- Sekretaris : Amelia
- Anggota : Mutakin, Sukisno, Fatkhur Roji dan Suis

- b. Bahwa ternyata ke 7 (tujuh) orang dimaksud tidak ada satupun yang berasal dari unsur Perangkat Desa bahkan ke 7 (tujuh) orang tersebut tidak jelas kapasitas / kedudukannya dalam masyarakat Desa Mojotengah baik sebagai lembaga kemasyarakatan desa maupun ketokohnya dalam masyarakat Desa Mojotengah.

- c. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Mojotengah yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa Mojotengah tersebut di atas tidak memenuhi kriteria yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 32 Ayat (4)

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 13 sampai dengan hal. 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
jo Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun
2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Desa, yang menegaskan :

Pasal 32 :

- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan
tokoh masyarakat Desa.

Sedangkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor
12 tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,
dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyebutkan :

Pasal 9 :

- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan desa
dan tokoh masyarakat desa.

Dengan demikian Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pemilihan
Kepala Desa Mojotengah haruslah dinyatakan batal atau tidak sah, dan
kepada Badan Permusyawaratan Desa Mojotengah agar membentuk
kepanitiaan baru sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- d. Bahwa tujuan ditetapkannya unsur perangkat Desa, lembaga
kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat desa dalam pembentukan
Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut agar dalam pelaksanaan
pemilihan kepala desa tersebut, Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat
bersifat mandiri dan tidak memihak kepada salah satu calon,
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 9 :

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak.

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 14 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatan, baik secara lisan maupun tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mojotengah guna memenuhi ketentuan Pasal 89 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, tetapi tidak ada tanggapan dari BPD Desa Mojotengah. Selanjutnya Penggugat bersurat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mojotengah sebagaimana surat Nomor : 005/SP/LKBH/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 perihal mohon untuk Membatalkan Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik Tahun Pemilihan 2019 beserta seluruh akibat hukumnya, tetapi tidak ada upaya penyelesaian yang baik;
- f. Bahwa kemudian Penggugat bersurat kepada Tergugat/Bupati Gresik sebagaimana surat Pemohon Nomor : 008/SP/LKBH/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Mohon untuk tidak mengesahkan dan atau melakukan Pelantikan Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik Tahun Pemilihan 2019 serta surat Nomor : 009/SP/LKBH/IX/2019 tanggal 04 September 2019 perihal Permohonan Audiensi. Yang pada intinya mohon agar dapat bertemu dengan Tergugat/Bapak Bupati Gresik guna membicarakan tindaklanjut atas permasalahan termaksud di atas, lagi-lagi permohonan Penggugat tidak direspon baik oleh Tergugat;
- g. Bahwa Tergugat sebagai pejabat yang berwenang sebelum mengesahkan hasil Pemilihan Kepala Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik Tahun Pemilihan 2019, berkaitan dengan adanya pengaduan dan atau keberatan warga masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala desa memperhatikan pelaksanaan

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 15 sampai dengan hal. 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan kewenangannya tersebut.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka membantu Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Bupati dapat membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa terdiri atas :
 - a. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kabupaten; dan
 - b. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kecamatan.
- (4) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang yang ditetapkan oleh Camat.

Pasal 20 :

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kabupaten wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati, dan Panitia

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 16 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kecamatan wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada camat.

h. Bahwa secara nyata Tergugat selain tidak melakukan pengawasan dan menanggapi surat permohonan Penggugat sebagaimana dimaksud angka 2 huruf f di atas, ternyata Tergugat tetap saja melakukan pengesahan dan pelantikan Kepala Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik Tahun Pemilihan 2019 tersebut sebagaimana Keputusan Bupati Gresik Nomor : 141/1106/HK/437.12/2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa Dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Mojotengah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tanggal 27 Agustus 2019 atas nama SUHARSONO;

Oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa bertentangan dengan undang-undang, maka sudah sepatutnya objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

i. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa juga bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :

1) Asas kepastian hukum,

Bahwa yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Tergugat mengabaikan semua upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 17 sampai dengan hal. 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa faktanya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar Asas Kepastian Hukum. Hal ini karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mendasarkan pada Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mojotengah No: 07/437.111.03/Pan_PILKADES/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 1 Agustus 2019 sedangkan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mojotengah tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 32 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang hal tersebut berakibat pula pada hasil keputusan yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Mojotengah.

2) Asas kecermatan,

Bahwa Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat atas usulan yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Mojotengah melalui BPD Mojotengah dan tetap mengesahkan dan melantik saudara Suharsono sebagai Kepala Desa Mojotengah. Seharusnya Tergugat memperhatikan pengaduan maupun laporan Penggugat dan meminta Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kabupaten untuk

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 18 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan laporan terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Mojotengah.

3) Asas keterbukaan,

Bahwa yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. dalam hal ini Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Tergugat tidak bersikap terbuka semua dilakukan dengan cara tidak tertutup serta tidak fair;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar asas keterbukaan atau tidak fair dan menutup akses Penggugat untuk memperoleh informasi dalam menyampaikan laporan maupun pengaduannya sebagaimana dimaksud dalam angka 2 e dan f tersebut di atas dan tindakan Tergugat yang tetap menerbitkan objek sengketa tanpa memperhatikan laporan maupun pengaduan tersebut.

Dengan demikian objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat patut untuk dinyatakan batal atau tidak sah.

- j. Bahwa dari uraian Penggugat tersebut di atas menjadi jelas dan terbukti bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 53 :

- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 19 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Oleh karena tindakan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b tersebut di atas, maka beralasan hukum Keputusan objek sengketa dinyatakan Batal atau Tidak Sah, dan dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya.

k. Bahwa oleh karena terdapat cukup alasan Keputusan objek sengketa dinyatakan Batal atau Tidak Sah, dengan demikian maka Tergugat haruslah di hukum untuk mencabut objek sengketa.

Berdasarkan hal-hal dan atau alasan-alasan hukum sebagaimana terurai di atas, dengan ini Penggugat mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan atau yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor : 141/1106/HK/437.12/2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa Dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Mojotengah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tanggal 27 Agustus 2019, atas nama SUHARSONO;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Gresik Nomor: 141/1106/HK/437.12/2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa Dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Mojotengah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tanggal 27 Agustus 2019, atas nama SUHARSONO ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 20 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan mengajukan jawaban tertanggal 17 Desember 2019, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN KABUR (*Exceptio Obscuri Libelli*)

1. Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat terkait alasan dan dasar pengajuan gugatan seperti tersebut pada romawi V pada nomor 2 tentang tindakan pelanggaran secara substansi pada huruf a sampai huruf e yang pada pokoknya mempermasalahkan pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Mojotengah oleh Badan Permusyawaratan Desa tidak memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
2. Bahwa lebih lanjut dinyatakan dengan tegas pada huruf d Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mojotengah haruslah batal dan dinyatakan tidak sah, namun dalam petitum tidak memohon kepada Pengadilan untuk membatalkan keputusan dimaksud, hal demikian telah jelas dan terang mengaburkan makna dan substansi dari gugatan Penggugat itu sendiri, oleh karenanya sudah patut dan berdasar gugatan untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa seperti telah dijelaskan pada eksepsi diatas (gugatan kabur) dalil gugatan Penggugat antara lain mendalilkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mojotengah haruslah batal dan dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 21 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa surat keputusan dimaksud adalah produk hukum dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mojotengah Kecamatan Menganti, hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

(1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7;

(2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD;

3. Bahwa oleh karena Surat Keputusan tersebut adalah produk hukum dari Badan Permusyawaratan Rakyat, maka kalau ingin membatalkan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mojotengah Kecamatan Menganti seharusnya Penggugat juga mengikutsertakan Badan Permusyawaratan Desa Mojotengah menjadi pihak dalam perkara ini sehingga juga tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan;

4. Bahwa disamping itu peran dan tanggungjawab Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah sangat besar dan vital (bisa dianalogikan seperti KPU dan Banwaslu), hal ini seperti diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yaitu antara lain : membentuk panitia pemilihan (pasal 8), menerima pertanggungjawaban panitia pemilihan Kepala Desa (pasal 14), menerima laporan calon Kepala Desa Terpilih dari panitia pemilihan Kepala Desa (pasal 83), dan menyampaikan laporan Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui camat untuk mendapatkan pengesahan (pasal 83) dan menerima dan mengkaji setiap laporan pelanggaran

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 22 sampai dengan hal. 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahapan serta memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran (pasal 89 dan 90);

5. Bahwa mengingat besarnya peran dan fungsi BPD tersebut utamanya menjadi garda terdepan dalam hal mengatasi setiap laporan pelanggaran dan sengketa non pidana, maka seharusnya Penggugat apabila ingin membatalkan objek gugatan juga mengikutsertakan Badan Permusyawaratan Desa karena Bupati tidak akan melakukan pengesahan dan pelantikan tanpa adanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa selaku penyelenggara dan pengawas pemilihan Kepala Desa.

II. DALAM POKOK PERKARA

- A. Bahwa Tergugat mohon segala sesuatu yang telah dituangkan dalam bagian eksepsi dianggap terulang kembali disini sebagai jawaban dalam pokok perkara;
- B. Bahwa Tergugat pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dan dibuktikan secara sah dalam persidangan, selanjutnya Tergugat menyampaikan tanggapan atau jawaban sebagai berikut :
1. Bahwa terhadap dalil posita gugatan seperti tersebut pada romawi II tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang terurai pada nomor 1 (satu) sampai nomor 6 (enam) Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas kecuali dapat dibuktikan sebaliknya secara sah di Pengadilan;
2. Bahwa terhadap dalil posita gugatan seperti tersebut pada romawi III tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, Tergugat dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
- a. Bahwa upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat berdasar pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 23 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan adalah boleh-boleh saja dilakukan sepanjang peraturan dasar penerbitan objek sengketa tidak mengatur upaya administratif;

b. Bahwa ternyata penerbitan objek sengketa dalam peraturan dasarnya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 tahun 2018 telah mengatur upaya administratif seperti tersebut pada ketentuan pasal 89 sampai pasal 96;

c. Bahwa dengan demikian upaya administratif yang dilakukan Penggugat dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah tidak tepat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :

(1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut.

(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

d. Bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut diatas, telah jelas dan terang Penggugat telah keliru dalam memaknai upaya administratif yang harus dilakukan oleh karena itu mohon kepada Majelis untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 24 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil posita gugatan seperti tersebut pada romawi IV tentang kepentingan yang terurai pada nomor 1 (satu) sampai nomor 2 (dua) Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas kecuali dapat dibuktikan sebaliknya secara sah di Pengadilan;
4. Bahwa terhadap dalil posita gugatan pada romawi V tentang alasan dan dasar pengajuan gugatan pada nomor 1 (satu) terkait tindakan pelanggaran secara prosedur seperti terurai pada huruf a sampai huruf f, terlebih dahulu Tergugat menyampaikan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dalam rangka pemilihan Kepala Desa Mojotengah Kecamatan Menganti telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan pemberhentian Kepala Desa beserta peraturan teknis lainnya seperti Peraturan Bupati maupun Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Mojotengah;
 - b. Bahwa terkait dengan ketentuan pasal 64 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi : “Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat.” Penjelasan dari pasal 64 tersebut adalah cukup jelas, karena bunyi penjelasan cukup jelas, maka ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bermacam-macam sesuai dengan teori penafsiran hukum, kalau Penggugat menafsirkan secara gramatikal maka pemungutan suara setelah pukul 13.00 WIB tidak boleh dilakukan, pertanyaannya bagaimana kalau

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 25 sampai dengan hal. 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi masyarakat atau pemilih yang sudah hadir dan sudah menyerahkan surat panggilan sebelum pukul 13.00 WIB tetapi sesudah pukul 13.00 WIB ternyata belum dipanggil oleh Panitia Pemilihan dikarenakan menunggu antrean pemilih yang masih banyak hal yang demikian merupakan fakta yang terjadi pada waktu tahapan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Mojotengah apakah disuruh bubar atau pulang sehingga tidak menggunakan hak pilihnya, apakah hal seperti ini tidak akan menimbulkan gejolak, konflik antar pendukung dan lain sebagainya yang tentunya akan mengganggu jalannya pemilihan Kepala Desa kalau pemungutan suara diakhiri tepat pukul 13.00 WIB;

- c. Bahwa untuk mengantisipasi kejadian atau fakta tersebut maka harus dilihat dan dikaji apakah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur hal dimaksud, pasal 64 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa berbunyi : “Dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberikan kesempatan oleh PPS berdasarkan urutan kehadiran pemilih.” Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap pemilih diberikan kesempatan oleh PPS untuk menggunakan hak pilihnya berdasarkan urutan kehadiran pemilih dengan syarat sebagaimana diatur pada pasal 64 ayat (1) yaitu sebelum pukul 13.00 WIB harus hadir dan merupakan pemilih terdaftar;
- d. Bahwa hal yang demikian juga diatur pada pasal 20 Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Mojotengah yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pada pukul 13.00 WIB, Ketua Panitia mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara adalah pemilih terdaftar yang

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 26 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah hadir di TPS menunggu giliran untuk memberikan suara dan semua panitia, saksi dan para calon Kepala Desa yang belum memberikan suaranya.

(2) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas selesai dilaksanakan, Ketua Panitia mengumumkan bahwa pemungutan suara pemilihan Kepala Desa telah selesai dan ditutup.

(3) Panitia tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara pemilihan calon Kepala Desa sebelum pukul 13.00 WIB.

e. Bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut diatas maka telah jelas dan terang dalam tahapan pemungutan suara tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh panitia pemilihan seperti didalilkan oleh Penggugat oleh karenanya sudah patut dan berdasar bila dalil gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

5. Bahwa terhadap dalil posita gugatan pada romawi V tentang alasan dan dasar pengajuan gugatan pada nomor 2 (dua) terkait tindakan pelanggaran secara substansi seperti terurai pada huruf a sampai huruf h, Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas hal ini dikarenakan :

a. Bahwa pembentukan panitia pemilihan telah dilaksanakan oleh BPD sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 Jo Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 27 sampai dengan hal. 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa BPD terkait dengan hal ini telah menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mojotengah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Nomor:141/01/BPD/Kep/2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Mojotengah Kecamatan Menganti tertanggal 12 April 2019;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi :
- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan oleh masyarakat dan/atau calon kepada BPD;
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi :
 - a. Nama dan alamat pelapor;
 - b. Waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. Nama dan alamat pelanggar;
 - d. Nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. Uraian kejadian.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadi pelanggaran;
 - (4) Tata cara pelaporan diatur lebih lanjut dalam tata tertib pemilihan.
- d. Bahwa lebih lanjut dalam pasal 27 Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Mojotengah diatur ketentuan sebagai berikut :
- (1) Masyarakat desa atau calon Kepala Desa dapat menyampaikan laporan pengaduan baik lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan Kepala Desa kepada BPD disertai bukti outentik.

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 28 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pengaduan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran.
 - (3) Pengajuan keberatan yang dilakukan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas tidak dapat diterima dan proses pemilihan Kepala Desa telah berjalan sesuai dengan prosedur serta dapat diterima oleh semua pihak.
 - (4) BPD memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak laporan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
 - (5) Dalam hal laporan mengandung unsur pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penegak hukum.
 - (6) Camat melakukan fasilitasi dan pendampingan penyelesaian laporan pengaduan dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan peraturan diatas, maka seharusnya Penggugat sudah melakukan keberatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya Panitia Pemilihan oleh BPD (tanggal 12 April 2019) yaitu tepatnya pada tanggal 19 April 2019 bukan baru dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2019 atau setelah usainya Pemilihan Kepala Desa sehingga berdasarkan ketentuan TataTertib Panitia Pemilihan hal demikian tidak dapat diterima dan dianggap semua pihak telah menerima keputusan BPD tentang pembentukan panitia pemilihan, walaupun toh dalil Penggugat telah melakukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis kepada BPD tanpa menjelaskan secara rinci kapan itu dilakukan, oleh siapa dan siapa yang menerima di BPD adalah dalil yang mengada-ngada, oleh karenanya mohon kepada Majelis agar mengenyampingkan dalil gugatan ini atau setidaknya tidak dipertimbangkan.

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 29 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Bahwa disamping itu berdasar ketentuan yang berlaku Tergugat terkait dengan pemilihan Kepala Desa utamanya mengenai keberatan atau sengketa hanya berwenang menangani permohonan perselisihan hasil pemilihan seperti diatur dalam Pasal 92 dan Pasal 93 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015, selain dan selebihnya dari itu merupakan kewenangan dari BPD yang merupakan badan penyelenggara pemilihan kepala Desa melalui pembentukan Panitia Pemilihan dan pengawas langsung Pemilihan dan menangani keberatan dan sengketa non pidana.

6. Bahwa terhadap dalil posita gugatan pada romawi V tentang alasan dan dasar pengajuan gugatan pada nomor 2 (dua) terkait tindakan pelanggaran secara substansi seperti terurai pada huruf i, Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas hal ini dikarenakan:

a. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek gugatan telah menerima berkas-berkas laporan sebagai persyaratan pengajuan pengesahan pengangkatan calon Kepala desa Terpilih sebagai Kepala Desa yang telah diteliti dengan seksama oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai leading sektor yang menangani pemilihan Kepala

Desa serentak;

b. Bahwa berkas-berkas laporan dimaksud juga telah diverifikasi dan divalidasi pihak kecamatan, berkas laporan tersebut antara lain terdiri dari :

- Surat pengantar dari camat;
- Surat pengantar dari ketua BPD;
- Keputusan BPD tentang Usulan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dan pemberhentian Pj. Kepala Desa;
- Berita acara rapat BPD tentang Usulan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dan pemberhentian Pj. Kepala Desa;

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 30 sampai dengan hal. 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar hadir rapat BPD tentang Usulan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dan pemberhentian Pj. Kepala Desa;
 - Surat pengantar dari Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang penetapan kepala desa terpilih;
 - Berita acara penghitungan surat suara dan plano dan
 - Berkas asli calon kepala desa terpilih.
- c. Bahwa hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi :
- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa Terpilih.
 - (2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa Terpilih kepada BPD.
- d. Bahwa lebih lanjut diatur pada ketentuan Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- (1) BPD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2), menyampaikan kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
 - (2) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Bupati.

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 31 sampai dengan hal. 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut diatas, telah nyata Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa telah menerima laporan berupa berkas-berkas yang notabene merupakan dokumen-dokumen penting untuk mengesahkan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih yang sudah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang ditutup-tutupi semua terbuka dan transparan, saluran-saluran atau akses untuk memperoleh informasi yang benar dalam pemilihan Kepala Desa telah ada wadahnya yaitu melalui panitia pemilihan atau BPD secara langsung tinggal Penggugat apakah sudah memanfaatkan hal tersebut ataukah belum;
- f. Bahwa dengan demikian tidak benar dan tidak tepat kalau Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti didalilkan oleh Penggugat, untuk itu mohon kepada Majelis untuk menolak dalil gugatan ini atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian jawaban Tergugat diatas, dengan jelas dan terang seluruh dalil gugatan Penggugat telah terbantah dan telah dipatahkan. Untuk itu mohon kepada majelis hakim yang mulia berkenan memeriksa, mengadili dan memutus dengan amar putusan:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan benar secara hukum obyek gugatan, Keputusan Bupati Gresik Nomor : 141/1106/437.12/2019 tentang Pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa dan Pemberhentian

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 32 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjabat Kepala Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik
tertanggal 27 Agustus 2019;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ke- 3 yang tercantum namanya dalam objek sengketa a quo yaitu sdr. Suharsono;

Menimbang, bahwa sdr. Suharsono pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 31 Desember 2019 secara lisan menyatakan tidak masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY.;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 31 Desember 2019 dan atas replik Penggugat, Tergugat dalam persidangan mengajukan Duplik tertanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan bukti surat bertanda P- 1 sampai P- 7 berupa fotokopi surat yang dibubuhi meterai cukup, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya serta diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat dan P.el- 1, yaitu :

1. Bukti P- 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 352531302630003 atas nama Muladi;
2. Bukti P- 2.1 : Fotokopi surat dari Hartoyo, SH Dkk selaku Kuasa Hukum Muladi Nomor : 005/SP/LKBH/VIII/2019 Perihal Mohon untuk membatalkan Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik Tahun Pemilihan 2019 beserta akibat hukumnya;

Bukti P- 2.2 : Fotokopi Keputusan Bupati Gresik Nomor : 144/210/HK/437.12/2018 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Mojotengah

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 33 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Hasil Pemilihan

Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018;

3. Bukti P- 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Hartoyo, SH. MH dkk selaku Kuasa Hukum Muladi Nomor 008/SP/LKBH/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 Perihal Mohon untuk tidak mengesahkan dan atau pelantikan terhadap hasil pemilihan Kepala Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik Tahun Pemilihan 2019;
4. Bukti P- 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Hartoyo, SH. MH. Nomor : 009/SP/LKBH/IX/2019 Tanggal 04 September 2019 Perihal Permohonan Audensi;
5. Bukti P- 5 : Fotokopi surat Hartoyo, SH.MH., Nomor : 010/SP/LKBH/IX/2019 Tanggal 27 September 2019 perihal Keberatan atas Pengesahan dan Pengangkatan Saudara Suharsono sebagai Kepala Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik Tahun Pemilihan 2019;
6. Bukti P- 6.1 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Mojotengah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Nomor : 141/19/437.111.03/2017 Tentang Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa Mojotengah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tanggal 10 Nopember 2019;
- Bukti P- 6.2 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Mojotengah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Nomor : 141/08/437.111.03/2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Mojotengah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tanggal 7 Pebruari 2018;
- Bukti P- 6.3 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Mojotengah tanggal 7 September 2018 Nomor : 141/012/437.111.03/2018 Tentang

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 34 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa Mojotengah Kecamatan
Menganti Kabupaten Gresik;

Bukti P- 6.4 : Fotokopi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa Mojotengah;

- Bukti P- 7 : Fotokopi foto pelantikan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Mojotengah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti dokumen
elektronik bertanda P.el- 1 berupa flash disk yang isi telah diperdengarkan dan
ditayangkan didepan para pihak, yaitu :

- Bukti P.el – 1 : Pemilihan Kepala Desa Mojotengah Kecamatan Menganti,
Gresik Tahun 2019 dengan transkrip momen tertentu dari
video;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dan bukti elektronik,
Penggugat dipersidangan mengajukan 4 (empat) orang saksi, sebagai berikut :

1. Saksi SUGITO

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anggota BPD Tahun 2019 sebagai Koordinator Bidang
Pembangunan;
- Bahwa proses pembentukan Tim 7 yaitu dengan meminta kepada Anggota
BPD untuk mengajukan nama 2 (dua) orang setiap RW;
- Bahwa 3-4 kali BPD mengadakan rapat untuk pembentukan Tim 7;
- Bahwa Saksi tahu Ketua Panitia dan Wakilnya sebagai Guru, kenal dengan
Suiz sebagai Ketua RW dan yang lain tidak tahu profesinya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan orang-orang Tim 7;
- Bahwa yang hadir dalam rapat BPD pembentukan Tim 7 / Panitia Pilkades
yaitu : BPD sendiri, Tokoh Masyarakat, RW, RT, perwakilan dari Desa dan
perwakilan dari Kecamatan;
- Bahwa Saksi lupa tanggal pelantikannya;

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 35 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia selama menjalankan tugas dipantau oleh BPD;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara tidak ada keluhan dari warga masyarakat;
- Bahwa setelah penghitungan suara ada yang mempermasalahkan mengenai metode penghitungan suara;
- Bahwa ada keberatan dari pihak Penggugat yang disampaikan secara tertulis yang ditujukan kepada BPD dan surat tersebut saksi yang menerima;
- Bahwa keberatan dari Penggugat mengenai tidak adanya unsur Perangkat Desa dalam Tim 7;
- Bahwa dengan adanya surat keberatan dari Penggugat BPD bermusyawarah bahwa Ketua RW adalah termasuk perangkat desa;
- Bahwa setelah Tim 7 terbentuk BPD tidak ikut mengatur dan hanya mengawasi;
- Bahwa sebelum pemungutan suara dimulai Panitia menyampaikan tata tertib;
- Bahwa ada 3 (tiga) kotak suara dengan warna ping, kuning dan hijau;
- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 7.00 s/d 13.00 WIB.
- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara molor sampai Pukul 14.00 WIB;
- Bahwa penghitungan suara dimulai pukul 15.00 WIB setelah panitia mendatangi warga yang sakit;
- Bahwa Linmas membantu untuk mengambil surat undangan;
- Bahwa ada aturan untuk pemilih melebihi 2000 orang boleh dibantu;
- Bahwa masih ada sisa surat undangan mereka sudah dipanggil tetapi tidak ada orangnya;
- Bahwa ada pematauan dari pihak Kecamatan;
- Bahwa ada komunikasi pihak Panitia dengan pihak Kecamatan tetapi yang mengambil keputusan adalah Panitia;

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 36 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Bukti P- 11 adalah Surat Keputusan Pembentukan Panitia;
- Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan surat keputusan tersebut walaupun tidak ada perangkat desa yang dilibatkan sebagai panitia;
- Bahwa surat keberatan yang diserahkan oleh Penggugat sebelum ada pelantikan;
- Bahwa setelah melebihi pukul 13.00 WIB Panitia tidak menerima lagi surat undangan;
- Bahwa saat pemungutan suara Saksi berada dilokasi;
- Bahwa sudah diatur syarat-syarat untuk menjadi Panitia;
- Bahwa dalam penjaringan calon panitia setiap RW mengajukan 2 orang nama, kemudian BPD dalam rapat terakhir memutuskan nama-nama panitia. Rapat dipimpin oleh Ketua BPD yang dihadiri oleh BPD, Tokoh Masyarakat, RT, RW dan Penggugat sendiri hadir kemudian disebutkan nama-nama panitia dan tidak ada yang keberatan juga ketiga calon Kepala Desa tidak ada yang keberatan;
- Bahwa keberatan Penggugat diajukan kepada BPD secara tertulis pada bulan Agustus 2019 dan BPD tidak menjawab keberatan yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Linmas mengambil undangan atas inisiatif sendiri atau dari Panitia;
- Bahwa ada 2 orang Linmas yang mengumpulkan undangan;
- Bahwa sebanyak 3 kali Panitia memanggil bagi yang mengumpulkan undangan;
- Bahwa kira-kira ada 50 orang dipanggil tetapi orangnya tidak ada;
- Bahwa pada pelaksanaan pemungutan suara tidak ada yang protes;
- Bahwa keberatan yang diajukan oleh Penggugat setelah sdr. Suharsono ditetapkan oleh Panitia sebagai Kepala Desa Terpilih tetapi Saksi tidak tahu isinya;

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 37 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu keberatan yang diajukan kepada Bupati;

2. Saksi WAHYU HARI SAKTI

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diminta oleh Penggugat menjadi Saksi Pilkadaes;
- Bahwa telah dijelaskan oleh Panitia bahwa pencoblosan acuannya pada plano;
- Bahwa Panitia mengumumkan tata cara pemungutan suara;
- Bahwa pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB s/d 13.00 WIB;
- Bahwa yang Saksi melihat ada yang tidak sesuai, dimana Linmas ikut mengumpulkan surat undangan;
- Bahwa pemungutan suara selesai pukul 14.00 WIB;
- Bahwa setelah pukul 13.00 WIB masih ada undangan yang diterima oleh Panitia;
- Bahwa setelah pukul 13.00 WIB masih ada tumpukan undangan karena pemilih pulang;
- Bahwa ada keberatan dari Penggugat yang meminta penghitungan ulang. Adapun alasan Penggugat minta penghitungan ulang karena jumlahnya tidak sesuai tetapi tidak dilakukan penghitungan ulang karena berbahaya;
- Bahwa penghitungan suara selesai pukul 20.00 WIB.;
- Bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan secara tertulis atas pelaksanaan Pilkadaes;
- Bahwa pada waktu penghitungan suara saksi dari 3 calon kepala desa ada;

3. NURUL SYAMSUL

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa tahu ada pembentukan Tim 7 karena saksi hadir mewakili Kepala Desa dan menunjuk Nurhadi mewakili unsur perangkat desa tetapi tidak disetujui;

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 38 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini telah mendapatkan ijin tertulis dari Kepala Desa;
- Bahwa pada waktu pembentukan Panitia, Kepala Desa pernah menyampaikan kepada BPD untuk memasukkan perangkat desa sebagai panitia. Yang diusulkan adalah Sdr. Nurhadi sebagai Kaur Keuangan;
- Bahwa yang dimaksud perangkat desa adalah sekretaris desa, kepala urusan dan kepala dusun;
- Bahwa dalam proses pembentukan panitia setiap anggota BPD diminta untuk mengusulkan 2 nama semuanya berjumlah 19 orang, usulan dari BPD ada 18 orang dan 1 orang dari perangkat;
- Bahwa setelah diumumkan ditetapkan Panitia Pilkades tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa ada 6 orang yang ditunjuk sebagai Panitia Pembantu terdiri dari 3 orang dari Perangkat Desa dan 3 orang dari Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai panitia pembantu yang diberi tugas pendataan pemilih;
- Bahwa Saksi tahu Panitia yang ditetapkan ada guru, ibu rumah tangga, ada yang pernah menjadi anggota BPD, karyawan Swasta dan Ketua RW.;
- Bahwa pada pelaksanaan pemungutan suara Saksi bertugas mencocokkan surat panggilan dengan daftar pemilih;
- Bahwa pada waktu pelaksanaan ada antrian untuk menyerahkan surat panggilan, yang mengambil panggilan selain panitia juga ada dari Linmas;
- Bahwa ada yang tidak mencoblos tetapi mereka sudah dipanggil sebanyak 3 kali;
- Bahwa pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB s/d 13.00 WIB dan pencoblosan berakhir pada pukul 16.00 WIB dan setelah itu dilanjutkan dengan penghitungan suara. Penghitungan suara dimulai pukul 17.00 WIB

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 39 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berakhir Pukul 21.30 WIB. Dari hasil penghitungan suara tidak yang keberatan dan berita acara sudah ditandatangani;

- Bahwa dimaksud Lembaga Masyarakat adalah PKK, Karang Taruna dan RT/RW

4. Saksi NURHADI

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan Saksi di Desa Mojotengah sebagai Kaur Keuangan;
- Bahwa menjadi saksi dalam perkara ini atas ijin dari Kepala Desa;
- Bahwa Saksi diusulkan dari unsur perangkat tetapi tidak disetujui oleh BPD;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Pembantu Panitia dengan tugas dibagian pendaftaran pemilih;
- Bahwa Saksi melihat Linmas membantu mengambil undangan kemudian menyerahkan kepada Panitia;
- Bahwa terbentuknya Tim 7 tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T- 1 sampai dengan T- 11 berupa fotokopi surat yang dibubuhi meterai cukup, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya serta diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat, yaitu :

1. Bukti T- 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Gresik Nomor : 141/1106/HK/437.12/2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa Dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Mojotengah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tanggal 27 Agustus 2019;
2. Bukti T- 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Mojotengah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Nomor : 01/Pan_Pilkades/V/2019 Tentang

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 40 sampai dengan hal. 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Desa Mojotengah tanggal
21 Mei 2019;

3. Bukti T- 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Panitia Pemilihan Kepala Desa Mojotengah Nomor 06/437.111.03/Pan Pilkades/VIII/2019 Tanggal 2 Agustus 2019;
4. Bukti T- 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua BPD Desa Mojotengah Nomor : 144/002/BPD/437.111.03/2019 Tanggal 6 Agustus 2019 Perihal: Usulan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa;
5. Bukti T- 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Musyawarah BPD Desa Mojotengah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tanggal 5 Agustus 2019;
6. Bukti T- 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mojotengah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Nomor : 141/02/BPD.Kep/2019 Tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa Dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Mojotengah Kecamatan Menganti tanggal 6 Agustus 2019;
7. Bukti T- 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Camat Menganti Nomor : 141/467/437.111/2019 tanggal 8 Agustus 2019 Perihal : Usulan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa;

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 41 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T- 8 : Fotokopi Daftar Hadir Musyawarah Desa Desa Mojotengah Kecamatan Menganti tanggal 12 April 2019 acara Pemilihan Panitia Pilkades;
9. Bukti T- 9 : Fotokopi Notulen Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mojotengah Kecamatan Menganti tanggal 12 April 2019;
10. Bukti T- 10 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor 141/001/BPD/Kep/2019 tanggal 12 April 2019;
11. Bukti T- 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mojotengah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Nomor 141/01/BPD/Kep/2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Mojotengah Kecamatan Menganti tanggal 12 April 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti dokumen elektronik bertanda T.el- 1 berupa CD yang isinya telah ditayangkan didepan para pihak, yaitu:

- Bukti T.el – 1 : Video pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan kepala desa Desa Mojotengah dan transkripnya;

Menimbang, selain Tergugat mengajukan bukti surat dan bukti elektronik,

Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi (fakta) dan Ahli, yaitu :

1. SLAMET SUBAGIONO.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ketua BPD Desa Mojotengah dan sebelumnya pernah menjadi Kepala Desa ;
- Bahwa syarat-syarat menjadi Panitia Pilkadesa terdiri dari unsur tokoh masyarakat, perangkat desa dan lembaga masyarakat;
- Bahwa rapat BPD mengundang BPD, Perangkat Desa, RT dan RW.

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 42 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat Ketua BPD minta kepada Anggota BPD untuk mengusulkan 2 nama dan tercatat ada 11 nama menjadi 9 orang dan kemudian mengerucut menjadi 7 nama;
- Bahwa dalam rapat selanjutnya dihadiri oleh Anggota BPD, perwakilan Desa, perwakilan Kecamatan, RW dan RT. Setelah terpilih 7 nama mereka mengadakan rapat menetapkan sendiri sebagai ketua, wakil ketua dan sekretaris. Selanjutnya BPD mengawasi;
- Bahwa ada syarat lain sebagai Panitia yaitu netral dan mempunyai kemampuan;
- Bahwa tolok ukur dipilihnya sebagai panitia yaitu mereka pernah menjadi KPPS Pilkada maupun Pilpres;
- Bahwa tidak semua Anggota BPD mengusulkan nama, yang masuk ke BPD hanya ada 9 nama dan dari 9 orang nama terpilih 7 orang nama;
- Bahwa dalam pembentukan panitia, BPD tidak ada konsultasi dengan Kepala Desa;
- Bahwa tidak ada usulan dari desa untuk memasukkan nama perangkat desa;
- Bahwa dasar menetapkan Panitia berdasarkan Perda;
- Bahwa setelah ditetapkan 7 orang nama panitia tersebut oleh BPD dan difloorkan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa benar Bukti P- 7, P-8 dan P-9 diterbitkan oleh BPD;
- Bahwa ada dari perangkat desa menjadi panitia yaitu Bapak Suiz sebagai Ketua RW termasuk sebagai perangkat;
- Bahwa dari proses awal pemilihan kepala desa hingga penghitungan suara tidak pihak yang keberatan;
- Bahwa Saksi pernah menerima surat keberatan dari Penggugat satu bulan setelah selesainya Pilkades tetapi diputuskan oleh BPD untuk tidak dijawab karena daluwarsa;

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 43 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Linmas yang membantu mengumpulkan surat undangan atas inisiatif Linmas sendiri karena ada kerumunan pemilih;
- Bahwa berakhirnya Panitia setelah adanya Penetapan Kepala Desa Terpilih;
- Bahwa Panitia berakhirnya 7 hari setelah penghitungan suara;
- Bahwa BPD mempunyai kewenangan memutuskan keberatan dan keberatan diatur dalam tata tertib yaitu 7 hari;
- Bahwa yang menjadi keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat yaitu mengenai pembentukan panitia dan minta BPD melakukan pemilihan ulang;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019 telah ditetapkan Calon Kepala Desa terpilih;

2. Saksi ASKUR EFENDI

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ketua Panitia Pilkades;
- Bahwa Saksi tahu ada pembentukan panitia karena Saksi diundang yang hadir oleh BPD, RW dan RT;
- Bahwa terpilihnya 7 orang Panitia Pilkades tidak ada keberatan termasuk pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada nama lain selain 7 orang Panitia tersebut;
- Bahwa setelah terbentuk Panitia Pilkades kemudian Panitia membentuk Panitia Tambahan 12 orang dan panitia seluruhnya menjadi 19 orang termasuk Panitia 7 . Dan Panitia Tambahan tersebut telah dilaporkan kepada BPD. Kemudian membahas tata tertib, sosialisasi, penjaringan calon, penetapan DPT dan pemilihan kepala desa;
- Bahwa pemungutan suara pada siang hari banyak pemilih yang sudah hadir disaat itu Linmas membantu mengambil surat undangan yang sudah dicocokkan dan diteliti di meja pendaftaran;
- Bahwa BPD tidak menegor kepada Linmas yang membantu Panitia;

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 44 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menegor kepada Linmas yang membantu;
- Bahwa undangan pemilih sudah masuk sebelum pukul 13.00 WIB;
- Bahwa pemungutan suara ditutup pukul 13.00 WIB;
- Bahwa tidak semua undangan yang masuk dan dipanggil melaksanakan pencoblosan;
- Bahwa mengenai 3 kotak dengan warna yang berbeda sesuai dengan Dusunnya sudah disosialisasikan;
- Bahwa sudah disepakati pemilihan dilaksanakan dalam satu TPS;
- Bahwa jika ada perbedaan penghitungan suara, maka plano yang dipakai;
- Bahwa Saksi tahu ada surat keberatan Penggugat yang diajukan kepada BPD.

3. Keterangan Ahli Dr. RUSDIANTO SESUNG, S.H.,M.H.

Pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Pasal 54 UU No. 30 Tahun 2014 ada 2 sifat Keputusan yaitu :

a. Konstitutif.

Keputusan Konstitutif adalah yang melahirkan hak dan kewajiban hukum dan bisa juga meniadakan status hukum. Menurut penjelasan pasal tersebut adalah bersifat penetapan mandiri oleh Pejabat Pemerintahan.

b. Deklaratif.

Keputusan Deklaratif, tanggungjawab pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan konstitutif;

- Bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa, Keputusan Panitia bersifat Konstitutif sedang Keputusan Bupati bersifat Deklaratif;
- Bahwa Penetapan Kepala Desa Terpilih oleh Panitia masuk katagori keputusan yang bersifat konstitutif sedang keputusan Bupati hanya mengesahkan dari keputusan Konstitutif;
- Bahwa konsekwensi hukumnya Keputusan Panitia bersifat konstitutif akibat hukumnya sengaja dibuat untuk menimbulkan akibat hukum

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 45 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Pasal 54 UU No. 30 Tahun 2014 dalam hal ini Keputusan Bupati bersifat deklaratif yaitu hanya mengesahkan saja dari keputusan Panitia;

- Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 telah mengatur prosedur mengajukan keberatan baik kepada Panitia maupun kepada Bupati jika terdapat keputusan yang cacat. Kepada Panitia keberatan diajukan dalam tenggang waktu 3 hari dan kepada Bupati juga mengatur mengenai keberatan, Bupati mempunyai tenggang waktu 30 hari untuk menyelesaikan keberatan;
- Bahwa jika keberatan diajukan telah lewat waktu maka keberatan gugur dan dianggap sudah menerima;
- Bahwa jika pembentukan Panitia terdapat cacat hukum. Mengenai cacat keputusan :

a. Cacat Formil yaitu keabsahan Bupati menerbitkan keputusan tata usaha negara keputusan yang diterbitkan adalah tidak sah;

b. Cacat Materiil adalah cacat prosedur dan cacat substansi maka dapat dibatalkan;

Keputusan dianggap sah sebelum ada pembatalan dasarnya “presumptio iustae causa”. Untuk minta pembatalan diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan terlebih dahulu menempuh upaya administratif berupa : keberatan dan banding;

- Bahwa pembentukan panitia berdasarkan ketentuan terdiri dari unsur: perangkat, wilayah dan teknis adalah bersifat kumulatif;
- Perangkat desa yang termasuk unsur teknis adalah Kepala Dusun sedangkan RT dan RW tidak termasuk perangkat desa;
- Bahwa mengenai sah atau tidaknya keputusan cacat hukum dapat dilihat dalam UU No. 30 thn. 2014 yaitu Pasal 52, Pasal 56, Pasal 70 dan Pasal 71;

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 46 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika tidak memenuhi syarat Pasal 52 ayat (1) huruf a menyangkut kewenang adalah keputusan yang tidak sah sedang jika tidak memenuhi syarat Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c menyangkut prosedur dan substansi adalah keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;

- Upaya hukum terhadap keputusan yang cacat dapat mengajukan gugatan dan terlebih dahulu mengajukan keberatan terhadap keputusan yang diterbitkan dan jika dijawab tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan lakukan upaya banding kepada atasannya;
- Dalam pemilihan kepala desa yang bertanggungjawab adalah panitia sedang pengawas tugasnya hanya mengawasi dan tidak boleh intervensi. Pengawasan dilakukan jika ada laporan yang dia terima;
- Bahwa dalam pemilihan kepala desa menjadi tanggungjawab Bupati selaku Kepala Daerah dimana tugas operasional diatur dalam Perda mengenai pemilihan kepala desa. Bupati dalam menjalankan kewenangannya secara atributif mempunyai dasar kewenangan yaitu : Dasar hukum dan comformitas tetapi ada batas kewenangan yang berbeda antara Bupati sebagai Kepala Daerah dengan BPD walaupun masing masing mempunyai kewenangan atribusi tetapi untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen;
- Bahwa kewenangan atribusi antara Bupati dan BPD kewenangannya bersifat melekat pada jabatan yang masing masing yaitu ada dasar hukumnya, ada comformitas berkaitan batasan wewenang yang berbeda baik rasio maupun materinya;
- Bahwa jika terdapat cacat keputusan yang ditebitkan oleh BPD menurut Ahli Berkaitan dengan keputusan tata usaha negara itu ada rumusnya yaitu Pasal 1 angka 3, (-)Pasal 2 , (+) Pasal 3 dan (-) Pasal 49 dan menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 yaitu Pasal 1 angka 3,

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 47 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 7 , (-) Pasal 53 dan (+) Pasal 87. Berkaitan dengan Keputusan Pembentukan Panitia yang diterbitkan oleh BPD ada bersifat konstitutif;

- Bahwa jika ada keberatan terhadap keputusan BPD tetapi tidak dijawab , Pasal 75 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 telah mengatur upaya administratif berupa upaya keberatan jika keberatan tidak ditanggapi ajukan upaya banding;
- Bahwa benar tanggungjawab dan tanggunggugat ada pada keputusan konstitutif. Menurut penjelasan Pasal 54, keputusan yang bersifat deklaratif adalah keputusan yang bersifat mengesahkan setelah melalui proses pembahasan ditingkat pejabat yang menerbitkan keputusan yang bersifat konsitutif misalnya mengesahkan Bupati oleh Mendagri;
- Bahwa dalam pemilihan kepala daerah yang ditetapkan oleh KPU kaitan dengan sengketa hasil pemilihan sedangkan Mendagri hanya mengesahkan saja. Menurut teori keputusan KPU merupakan keputusan konstitutif dan sudah menimbulkan akibat hukum. Tetapi jika ada keputusan konstitutif yang secara substansi cacat maka keputusan deklaratif dapat diminta pembatalan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dipersidangan mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 19 Maret 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa ini menunjuk pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang lain yang akan disampaikan oleh para pihak dan selanjutnya para pihak mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 48 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Gresik Nomor : 141/1106/HK/437.12/2019, tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, tertanggal 27 Agustus 2019 atas nama Suharsono (vide bukti T-1) dan untuk selanjutnya di sebut Keputusan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 29 Oktober 2019, pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Objek Sengketa dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 17 Desember 2019 yang di dalamnya selain memuat jawaban dalam pokok perkara juga memuat jawaban dalam eksepsi ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 31 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi/Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 21 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya seperti yang dikemukakan dalam jawaban Tergugat, serta menyangkal semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat, baik dalam surat gugatan maupun dalam Replik kecuali apa yang secara tegas diakui;

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 49 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi dari Tergugat maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat tersebut ;

I. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Gugatan Kabur (Exceptio Obscur Libel) ;

Bahwa alasan dan dasar pengajuan gugatan Penggugat didalilkan pada pokoknya secara substansi mempermasalahkan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mojotengah oleh Badan Permusyawaratan Desa yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2014 tentang Desa Jo Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sehingga Keputusan tersebut didalilkan haruslah batal dan dinyatakan tidak sah, namun dalam petitum gugatan tidak dimohonkan pembatalannya. Dengan demikian Penggugat telah jelas dan terang mengaburkan makna dan substansi dari gugatannya ;

2) Gugatan Kurang Pihak ;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan Keputusan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mojotengah yang merupakan produk hukum dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mojotengah, Kecamatan Menganti maka seharusnya Penggugat juga mengikutsertakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mojotengah menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi Tergugat tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi-eksepsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai Eksepsi Lain-Lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan dan terhadap kelompok Eksepsi tersebut hanya dapat diputus

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 50 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan pokok sengketa sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 77 ayat 3 ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi kesatu Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ,sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam ruang lingkup Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, parameter untuk menentukan apakah gugatan Penggugat kabur (obscur libel) atau tidak adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada intinya mengatur bahwa Gugatan Penggugat harus memuat :

- a. Identitas Penggugat atau kuasanya ;
- b. Nama Jabatan dan tempat kedudukan Tergugat ;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut dikaitan dengan gugatan Penggugat ternyata telah memuat dengan jelas identitas Penggugat, Nama Jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, serta telah pula memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan Pengadilan, hal mana dalam gugatan Penggugat telah menyebutkan secara jelas mengenai surat keputusan yang menjadi objek sengketa dan dalam posita gugatan Penggugat telah menyatakan pada pokoknya Tergugat mengeluarkan Keputusan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pelanggaran secara prosedur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dan pelanggaran secara substansi dalam ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa serta juga melanggar asas-asas umum

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 51 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik, khususnya asas Kepastian hukum, Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan sehingga dengan berdasarkan yang tertuang dalam gugatannya, Penggugat dalam petitumnya memohon kepada Pengadilan agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan objek sengketa tersebut. Dengan demikian Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel) sehingga terhadap Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel) tidaklah beralasan hukum maka sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat kedua tentang Gugatan Kurang Pihak, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan subjek hukum dalam sengketa tata usaha negara, diantaranya ditentukan pada Pasal 1 angka 12 yang menyebutkan “ Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 12 tersebut, Majelis Hakim setelah mencermati Keputusan objek sengketa yaitu Keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Gresik tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik . Dimana Keputusan tersebut diperoleh berdasarkan atribusi kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu diantaranya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa maka terhadap setiap produk keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Gresik berkaitan dengan

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 52 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa di wilayah administratif Kabupaten Gresik menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Dengan demikian apabila ada gugatan akibat penerbitan keputusan tersebut maka yang dapat digugat dan didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa tata usaha negara adalah Bupati Gresik .

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat apabila hanya Bupati Gresik yang didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini dengan dasar Keputusan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat,sementara dalil Tergugat yang menyatakan agar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mojotengah untuk didudukkan dalam perkara ini karena terdapat dalil Penggugat yang menyatakan terdapat cacat substansi kaitannya dengan penerbitan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mojotengah tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mojotengah terhadap dalil Tergugat tersebut tidaklah beralasan hukum karena terhadap Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mojotengah tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mojotengah tidak termasuk Keputusan yang digugat oleh Penggugat serta dituntut untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan sehingga secara hukum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mojotengah tidak dapat didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam Perkara ini.

Menimbang,bahwa oleh karena telah dipertimbangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mojotengah tidak dapat didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini maka terhadap eksepsi Tergugat tentang Gugatan kurang pihak tidaklah beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap kedua Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan dalam pokok sengketa yaitu berupa syarat formal pengajuan gugatan yang harus dipenuhi oleh

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 53 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya meliputi Kewenangan mengadili Pengadilan, Tenggang waktu pengajuan gugatan dan Kepentingan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formalitas terkait surat gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan syarat formal gugatan tersebut diatas, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma Nomor 6 Tahun 2018) ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal gugatan terkait kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa adapun pengertian dari sengketa tata usaha negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 54 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana ketentuan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara mengalami perluasan makna sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- Bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan diatas dapat ditarik Kesimpulan bahwa Kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara . Jadi objek sengketa yang dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara harus berwujud Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ;

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 55 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (objectum litis) secara seksama kemudian dihubungkan dengan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berpendapat bahwasannya objek sengketa dalam perkara aquo telah memenuhi unsur-unsur norma yang terkandung dalam ketentuan tersebut, karena bersifat konkrit bersifat final yaitu sudah bersifat definitive, dalam arti tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ataupun badan hukum perdata, di mana dengan adanya objek sengketa tersebut telah menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang timbul sebagai Kepala Desa terpilih bagi Suharsono yang telah disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Terpilih pada Desa MojoTengah oleh Bupati Gresik ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula tolak ukur substansi siapa yang menggugat in casu Muliadi serta tolak ukur substansi siapa yang digugat in casu Bupati Gresik dengan pokok tuntutan gugatan untuk mohon dibatalkan atau dinyatakan tidak sah Keputusan objek sengketa dan Keputusan objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara, maka sengketa yang timbul oleh karenanya merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selain ukuran untuk menentukan gugatan aquo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terdapat ukuran lain yang menentukan suatu perkara merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu apabila Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke PTUN terlebih dahulu telah menempuh upaya administrative, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 56 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang pada intinya menyebutkan “Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative “. Pengaturan kewenangan mengadili tersebut diatur juga dalam Perma No 6 Tahun 2018 khususnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1).;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keputusan objek sengketa (buktiT-1) pada konsideran mengingat, dapat diketahui peraturan yang menjadi dasar penerbitan Keputusan objek sengketa diantaranya: Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2018, Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 10 Tahun 2019. Baik ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik maupun Peraturan Bupati tersebut ternyata tidak terdapat mekanisme yang mengatur upaya administasi yang tersedia bagi warga masyarakat yang dirugikan akibat adanya Keputusan Bupati Gresik yang berkaitan dengan pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan dasar dalam penerbitan Keputusan objek sengketa (Pengangkatan dan pengesahan Kepala Desa Terpilih) tidak ada diatur mekanisme upaya administrasi bagi warga masyarakat yang dirugikan akibat penerbitannya (in casu Penggugat) maka merujuk pada ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan akan menilai upaya administrasi yang wajib

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 57 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempuh oleh Penggugat dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa terkait upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, khususnya dalam Pasal 77 Penggugat telah mengajukan upaya administrasi pada tanggal 27 September 2019 berupa keberatan secara tertulis kepada Bupati Gresik atas penerbitan objek sengketa (vide bukti P-5) dan terhadap keberatan tersebut tidak ada tanggapan dari Bupati Gresik serta telah lewat waktu bagi Bupati Gresik untuk menanggapi keberatan tersebut. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan atas penebitan Keputusan objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 29 Oktober 2019; dan terkait dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, sehingga dalil tersebut menjadi fakta hukum mengenai telah ditempuhnya upaya administratif berupa keberatan maupun oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat tidak ditanggapi/dijawab Tergugat dalam batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka secara hukum Penggugat telah menempuh upaya administrasi sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maupun Perma No 6 Tahun 2018 khususnya pasal 2 ayat (1) , karena dalam hal upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat tidak ditanggapi/dijawab Tergugat , maka Pengugat tidak perlu menempuh upaya banding administrative , tetapi langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas oleh karena sebelum mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya, Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan, maka dengan berpedoman Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 ayat (1) Perma No 6 Tahun

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 58 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Tenggang waktu pengajuan gugatan ;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, yang menyebutkan : “ Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrative pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative ;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2019 dan baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 26 September 2019 kemudian Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan secara tertulis atas penerbitan objek sengketa kepada Bupati Gresik pada tanggal 27 September 2019 dan terhadap keberatan tersebut tidak ada tanggapan dari Bupati Gresik dan telah lewat waktu baginya untuk menanggapi, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2019; dan terkait dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, sehingga dalil tersebut menjadi fakta hukum maka secara hukum Pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Perma No 6 Tahun 2018 ;

Menimbang, berikutnya akan dipertimbangkan syarat formal gugatan terkait Kepentingan Penggugat mengajukan gugatan (legal standing), sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan merupakan bagian dari syarat formil dalam mengajukan gugatan, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut “Orang atau Badan

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 59 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa untuk berproses dengan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terdapat Adagium yang menyatakan bahwa, “Point d’interets point d’action”, “No interest no action”, tanpa ada kepentingan tidak ada aksi, sebaliknya ada kepentingan baru ada aksi (mengajukan gugatan);

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah, nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara/keputusan yang menjadi objek sengketa, oleh karena itu dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – undang Peradilan Tata Usaha Negara, mensyaratkan bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan keputusan yang digugatnya itu (Objek Sengketa) telah merugikannya secara langsung maupun tidak langsung karena adanya hubungan hukum dengannya;

Menimbang, bahwa dilihat dari objek sengketa dalam sengketa ini yang pada isi pokoknya adalah terkait pengesahan dan pengangkatan Suharsono sebagai Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Mojotengah berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa Mojotengah ;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Mojotengah Tahun 2019 yang pada proses perhitungan suara perolehan suaranya berada di bawah Suharsono sebagai Calon Kepala Desa Mojotengah Terpilih (vide bukti T-3) , kemudian Penggugat merasa dirugikan kepentingannya akibat penerbitan Keputusan objek sengketa karena dalam prosesnya telah terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan maupun pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga mengajukan

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 60 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dengan alasan tersebut disertai tuntutan agar Keputusan objek sengketa dinyatakan batal/tidak sah dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim secara yuridis Penggugat terdapat hubungan hukum secara langsung dengan keputusan objek sengketa yang merugikan kepentingannya sehingga cukup alasan secara hukum terdapat Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan atas penerbitan objek sengketa a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara (in casu PTUN Surabaya) sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi persyaratan formal yang meliputi kewenangan mengadili Pengadilan, Tenggang waktu pengajuan gugatan dan Kepentingan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan pokok sengketa aquo, sebagai berikut ;

II. Dalam Pokok Sengketa :

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil Gugatan Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persoalan hukum dalam sengketa perkara in casu adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan? ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari segi wewenang, prosedur serta substansi berdasarkan fakta serta peraturan perundang-undangan pada saat objek sengketa a quo diterbitkan (ex-tunc);

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 61 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi wewenang penerbitan objek sengketa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pengujian kewenangan pejabat dalam menerbitkan Keputusan tata usaha negara ini penting karena telah ditentukan bahwa Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat yang berwenang, hal tersebut juga merupakan syarat sahnya suatu Keputusan, dan apabila hal tersebut dilanggar maka berakibat Keputusan tersebut secara hukum mengandung cacat hukum dan merupakan Keputusan yang tidak sah sehingga dapat dilakukan pembatalan maupun pencabutannya (vide Pasal 8 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diatur mengenai wewenang yang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam Pasal 1 angka 6 disebutkan Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik ;

Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :

- a. Masa atau tenggang waktu wewenang ;
- b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan
- c. Cakupan bidang atau materi wewenang.

(Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) ;

Menimbang, bahwa isi Keputusan objek sengketa pada bagian konsideran menetapkan pada bagian kesatu adalah Mengesahkan Pengangkatan Calon

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 62 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Terpilih atas nama Suharsono sebagai Kepala Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik (vide bukti T-1)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya mengenai peraturan yang menjadi dasar penerbitan Keputusan objek sengketa telah disebutkan, antara lain : Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2018. Dan berpedoman dari ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menilai Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan keputusan pengangkatan dan pengesahan calon kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan : Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Bupati. Sedangkan yang dimaksud Bupati dalam Perda tersebut dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan Bupati adalah Bupati Gresik ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa secara atribusi peraturan perundang-undangan Pejabat yang diberikan kewenangan untuk mengesahkan calon Kepala Desa Terpilih untuk menjadi Kepala Desa adalah Bupati Gresik . Demikian pula in casu Bupati Gresik merupakan Pejabat yang berwenang secara hukum untuk menerbitkan Keputusan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari aspek prosedural penerbitan keputusan obyek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan pada pokoknya terdapat cacat prosedur dalam penerbitan objek sengketa karena dalam

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 63 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pemungutan suara seharusnya berlangsung mulai Pukul 07.00 wib dan berakhir pada pukul 13.00 wib, akan tetapi proses pelaksanaannya berlangsung sampai dengan pukul 16.00 wib, dan dilanjutkan dengan penghitungan suara mengakibatkan proses perhitungan suara berlangsung sampai malam hari. Hal tersebut mengakibatkan banyak calon pemilih tidak jadi menggunakan hak pilihnya. Molornya pelaksanaan pemungutan suara tersebut bertentangan dengan Pasal 64 ayat (1) Perda Kabupaten Gresik Nomor 64 Tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 64 ayat (1) Perda Kabupaten Gresik Nomor 64 Tahun 2015, disebutkan : Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat ;

Menimbang, bahwa pembatasan waktu pelaksanaan pemungutan suara dalam ketentuan tersebut tentunya untuk memberikan jaminan kepastian hukum tentunya baik bagi panitia penyelenggara pilkades, peserta maupun terhadap pemilih untuk menggunakan hak pilihnya tetapi tentunya dalam proses pelaksanaannya tidak boleh menciderai prinsip keadilan sehingga janganlah mengartikan proses pemungutan suara langsung berakhir begitu waktu menunjukkan 13.00 wib tentunya tidaklah adil untuk mengabaikan hak para pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS dan tinggal menunggu giliran dipanggil namanya untuk menggunakan hak suaranya ataupun bagi panitia pilkades atau saksi para calon Kepala Desa yang belum menggunakan hak pilihnya maka terhadap hal tersebut mereka tetap dapat menggunakan hak suaranya meskipun telah lewat waktu pukul 13.00 wib. Dengan demikian haruslah diartikan bahwa ketentuan tersebut untuk membatasi bagi pemilih yang mendaftar telah lewat pukul 13.00 WIB sehingga tidak boleh diterima lagi pendaftarannya;

Menimbang, bahwa untuk memahami suatu peraturan tidaklah cukup hanya membaca satu pasal tetapi haruslah membaca semua pasal secara utuh dan lengkap. Bahwa dalam Perda Kabupaten Gresik Nomor 64 Tahun 2015 Panitia Pilkades dalam tugasnya untuk melaksanakan pemungutan suara sebagaimana

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 64 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam Pasal 12 huruf k Perda Kabupaten Gresik Nomor 64 Tahun 2015 juga diberikan kewenangan oleh Perda tersebut yaitu pada huruf b. menyusun dan menetapkan tata tertib pelaksanaan pemilihan dan huruf i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan Suara . Pemberian kewenangan bagi Panitia Pilkades untuk menyusun Tata tertib Pemilihan Kepala Desa diatur juga dalam ketentuan Pasal 26 Perbup Gresik Nomor 23 Tahun 2015 ;

Menimbang,bahwa dalam ketentuan tersebut Panitia Pemilihan Kepala desa diberikan kewenangan untuk membuat aturan – aturan yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan Kepala desa dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku in casu Panitia Pemilihan Kepala desa Mojotengah sebagaimana tertuang dalam bukti T-2 telah mengeluarkan Keputusan tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Mojotengah Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 diantaranya mengatur tentang pemungutan suara , khususnya pada Pasal 15 ayat (1) ,Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21

Pasal 15 ayat (1) :

Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB di Balai Desa Mojotengah.

Pasal 19 ayat (2) :

Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat mendatangi Pemilih yang sakit dengan disaksikan oleh para saksi calon Kepala Desa

Pasal 21 :

1. Pada pukul 13.00 WIB,Ketua Panitia mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara adalah pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS menunggu giliran untuk memberikan suara dan semua panitia,saksi dan para calon Kepala Desa yang belum memberikan suaranya

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 65 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilaksanakan, Ketua Panitia mengumumkan bahwa Rapat Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa telah selesai dan ditutup

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat haruslah dimaknai pada pukul 13.00 WIB Panitia Pilkades tidak boleh lagi menerima pendaftaran pemilih di TPS sedangkan bagi pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS menunggu giliran untuk memberikan suara dan semua panitia, saksi dan para calon Kepala Desa yang belum memberikan suaranya berdasar pengumuman Ketua Panitia Pilkades diperbolehkan memberikan suara . Dengan demikian pertanyaan hukum yang harus dijawab adalah Apakah Panitia Pilkades Desa Mojotengah pada saat pelaksanaan pemungutan suara pada waktu pukul 13.00 WIB masih menerima pendaftaran pemilih di TPS atau tidak ? karena hal tersebut dapat ditentukan ada tidaknya pelanggaran peraturan perundang-undangan , dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dipersidangan antara lain, sebagai berikut :

- keterangan saksi Sugito pada pokoknya menyatakan bahwa Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB berakhir pukul 14.00 . Pelaksanaan pemungutan suara mundur 1 jam dari batas akhir waktu yang ditentukan tetapi pada pukul 13.00 Wib Panitia tidak lagi menerima surat undangan ;
- keterangan saksi Askur Efendi pada pokoknya menyatakan Panitia Plikades mengumumkan pendaftaran pemilih di TPS ditutup jam 13.00 WIB dan terhadap surat undangan pemilih yang telah masuk sebelum jam 13.00 Wib Panitia Pilkades tetap melakukan pemanggilan terhadap Pemilih yang telah mengumpulkan surat undangan sebelumnya ;

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 66 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Pelaksanaan pemungutan suara tidak berakhir pukul 13.00 Wib tetapi pada pukul 13.00 Wib Panitia tidak ada lagi menerima pendaftaran pemilih di TPS tetapi hanya melakukan pemanggilan terhadap pemilih di TPS yang telah mengumpulkan surat undangan sebelum pukul 13.00 Wib sehingga dapat diketahui bahwa penyebab bertambah waktunya proses pemungutan karena Panitia Pilkades masih melakukan pemanggilan terhadap Pemilih yang telah mengumpulkan Surat undangan di TPS sebelum pukul 13.00 wib. Dengan demikian berdasar fakta hukum tersebut dapat ditentukan bahwa penerbitan objek sengketa tidaklah bertentangan dengan prosedur dalam ketentuan 64 ayat (1) Perda Kabupaten Gresik Nomor 64 Tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Mojotengah Petugas Linmas (Hansip) maupun orang perseorangan yang bukan Panitia Pemilihan ikut aktif mengumpulkan surat undangan calon pemilih, seharusnya surat undangan tersebut oleh calon pemilih langsung diserahkan kepada Panitia Pemilihan untuk ditukar dengan Surat Suara yang akan dicoblos, hal tersebut juga memicu molornya acara pemungutan suara, kejadian tersebut merupakan pelanggaran Pasal 64 ayat (2) Perda Kabupaten Gresik Nomor 64 Tahun 2015, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 64 ayat (2) Perda Kabupaten Gresik Nomor 64 Tahun 2015, disebutkan : Dalam pemungutan suara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pemilih diberikan kesempatan oleh PPS berdasarkan urutan kehadiran pemilih ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pemanggilan Pemilih dalam proses pemungutan suara oleh Panitia Pemungutan Suara didasarkan pada urutan kehadiran ;

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 67 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat permasalahan hukum yaitu apakah pemanggilan kepada pemilih oleh Panitia Pemungutan Suara pada Desa Mojotengah dalam proses pemungutan suara didasarkan pada urutan kehadiran atau tidak ? dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dipersidangan yaitu keterangan saksi Sugito, Wahyu Hari Sakti, Nurul syamsul, Nurhadi, Slamet Subagiono, Askur Effendi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam proses pemungutan suara selain panitia pilkades yang menerima surat undangan dari Pemilih yang hadir di TPS juga terdapat 2 (orang) Linmas Desa Mojotengah yang membantu mengumpulkan surat undangan dari Pemilih yang hadir di TPS kemudian surat undangan tersebut setelah dikumpulkan diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi tersebut terdapat fakta hukum bahwa dalam proses pemungutan suara pelaksanaan pemanggilan oleh Panitia Pilkades kepada Pemilih tidaklah sesuai urutan kehadiran ;

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya yang akan dipertimbangkan apakah tindakan Linmas yang turut mengumpulkan Surat undangan para Pemilih di TPS yang menyebabkan molornya acara pemungutan suara ? , dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa yang menjadi penyebab molornya acara pemungutan suara adalah dikarenakan Panitia Pilkades masih melakukan pemanggilan terhadap Pemilih yang telah mengumpulkan Surat undangan di TPS sebelum pukul 13.00 wib sehingga hal tersebut bukanlah diakibatkan tindakan dari linmas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Panitia Pilkades Mojotengah telah melaksanakan kewajibannya untuk memanggil Para pemilih yang telah mengumpulkan surat Undangan di TPS baik kepada Panitia

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 68 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilkades maupun kepada Linmas sehingga Para Pemilih tidak diabaikan hak suaranya ? dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah diuraikan diatas dapat diketahui bahwa Panitia Pilkdes telah melakukan pemanggilan terhadap para pemilih yang telah mengumpulkan surat undangannya bahkan dipanggil sampai 3 kali maka hal tersebut meskipun menyebabkan molornya acara pemungutan suara akan tetapi Panitia Pilkades tidak mengabaikan hak-hak dari Para Pemilih untuk memberikan hak suaranya. Dengan demikian tindakan Panitia Pilkades secara prosedur tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Perda Kabupaten Gresik Nomor 64 Tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan dari segi substansial penerbitan keputusan objek sengketa, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud pertimbangan dari segi substansi penerbitan keputusan objek sengketa adalah melakukan pengujian atau penilaian hukum terhadap isi keputusan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa adapun isi dari Keputusan objek sengketa adalah berisi tentang mengesahkan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Saudara Suharsono sebagai Kepala Desa Mojotengah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik (vide bukti T-1)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Penggugat dalam Pemilihan Kepala Desa Mojotengah memperoleh suara terbanyak sehingga secara hukum dapat disahkan pengangkatannya menjadi Kepala Desa Mojotengah ? dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 83 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan : Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan laporan BPD

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 69 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Bupati.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud calon kepala Desa terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (vide Pasal 1 angka 16 Perda Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa berdasarkan berita acara penghitungan surat suara yang dibuat oleh Panitia Pilkades Desa Mojotengah tanggal 31 Juli 2019, Suharsono sebagai calon Kepala desa memperoleh suara terbanyak sejumlah 1269, dibawahnya masing-masing Muliadi 1259 suara dan Agus Supriyanto 44 suara (vide bukti lampiran T-3) ;
- bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019 Panitia Pilkade Mojotengan menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Suharsono (vide bukti lampiran T-3);
- bahwa selanjutnya Panitia Pilkades Mojotengah mengrimkan Surat Pengantar tertanggal 2 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa Desa Mojotengah , dengan melampirkan baiak berita acara pemungutan suara, berita acara perhitungan suara pilkades Mojotengah dan Keputusam Panitia Pilkades Mojotengah tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Suharsono (vide bukti T-3);
- bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019 BPD Desa Mojotengah mengadakan rapat yang hasilnya salah satunya mengusulkan Sdr. Suharsono Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa Mojotengah masa jabatan 2019 sampai degan 2025 (vide bukti T-5);

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 70 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2019 diterbitkan Keputusan BPD Desa Mojotengah tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala desa Dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Mojotengah Kecamatan Menganti , yang isinya salah satunya mengusulkan Sdr. Suharsono Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa Mojotengah (vide bukti T-6);
- Bahwa dalam suratnya tertanggal 6 Agustus 2019 BPD Mojotengah telah mengajukan usulan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, surat tersebut ditujukan kepada Bupati Gresik melalui Camat Menganti (vide bukti T-4);
- Bahwa menindaklanjuti surat BPD Mojotengah tersebut, Camat Menganti dalam suratnya tertanggal 8 Agustus 2019 mengajukan kepada Bupati Gresik berupa Usulan pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa (vide bukti T-7)
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2019 Tergugat menerbitkan Keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa Suharsono merupakan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan proses perhitungan suara Pilkades tahun 2019 dan terkait hasil perhitungan suara tersebut tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan termasuk Penggugat baik dalam bukti P. 2.1 berupa surat permohonan yang ditujukan pada BPD Desa Mojotengah, tanggal 19 Agustus 2019, untuk membatalkan Penetapan Panitia Pilkades di Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik beserta seluruh akibat hukumnya, bukti P-3 berupa surat dari Kuasa Penggugat tanggal 26 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Bupati Gresik Perihal: Mohon untuk tidak mengesahkan dan atau Pelantikan terhadap Hasil Pemilihan Kepala Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik Tahun Pemilihan 2019,

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 71 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun bukti P-5 berupa Surat dari Kuasa hukum Penggugat kepada Bupati Gresik Perihal: Keberatan atas Pengesahan dan Pengangkatan Saudara Suharsono sebagai Kepala Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik Tahun 2019. Dengan demikian secara substansial penerbitan Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa berikut perubahannya ;

Menimbang,bahwa terhadap dalil pelanggaran secara substansial dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mojotengah yang menetapkan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mojotengah karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan,Pemilihan,Pengangkatan,dan Pemberhentian Kepala Desa , Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang,bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa ruang lingkup pengujian bagi Majelis Hakim hanya sebatas berkaitan dengan penerbitan keputusan objek sengketa yang meliputi wewenang, prosedur dan substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang,bahwa dalam proses pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Gresik didasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan,Pemilihan,Pengangkatan,dan Pemberhentian Kepala Desa yang dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Bahwa masing-masing tahapan dilaksanakan oleh Badan / atau pejabat yang berbeda-beda sesuai kewenangannya baik untuk melakukan tindakan administrasi atau mengeluarkan Keputusan administrasi. Sebagai contohnya dalam

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 72 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahapan persiapan dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa pada Pasal 8 ayat (2) terkait kewenangan Badan Permusyawaratan Desa untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa; Pada Tahapan pencalonan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan calon Kepala Desa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1); Pada Tahapan pemungutan suara terdapat kewenangan bagi Panitia Pilkades untuk melaksanakan pengadaaan surat suara berdasarkan Pasal 53 ayat (1) ; Pada tahapan Penetapan terdapat kewenangan yang diberikan kepada Panitia Pilkades untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara untuk menetapkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana ditentukan Pasal 82 ayat (1). Demikian pula dalam proses Pilkades juga terdapat kewenangan bagi Bupati untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa pengesahan Calon Kepala desa terpilih sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (2) ;

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan yang diberikan kepada badan atau pejabat pemerintahan dalam masing-masing Tahapan Pilkades sebagaimana yang terurai diatas adalah merupakan bentuk atribusi kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang bagi badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut sehingga konsekuensi hukumnya apabila terdapat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh masing-masing badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut maka menjadi tanggung jawab dari masing-masing badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud. Demikian pula kalau terdapat gugatan akibat penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan warga masyarakat maka tanggung gugat berada pada badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut karena dalam hukum

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 73 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi terdapat teori hukum yang menyatakan Pejabat yang berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dia juga yang berwenang untuk membatalkan atau mencabut Keputusan Tata Usaha Negara tersebut,hal tersebut juga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a dan Pasal 66 ayat (3) huruf a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka cukuplah bagi Majelis Hakim untuk membatasi pengujian dalam sengketa aquo hanya sebatas melakukan penilaian hukum terhadap penerbitan keputusan objek sengketa oleh Bupati Gresik (Tergugat) baik dari segi wewenang,prosedur dan substansi apabila dicermati dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, ruang lingkup penilaian hukum terhadap prosedur penerbitan Keputusan objek sengketa dimulai dari tahapan pelaksanaan pemungutan , penghitungan suara, penetapan calon Kepala Desa Terpilih dan Pengangkatan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa. Dengan demikian terhadap permasalahan hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya berkaitan dengan penerbitan Keputusan BPD Mojotengah tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tidaklah termasuk ruang lingkup penilaian hukum terhadap sengketa aquo dan terhadap hal tersebut merupakan sengketa tata usaha negara tersendiri baik yaitu dengan objek hukum atau objek sengketa berupa Keputusan BPD Mojotengah tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dengan subjek hukum Tergugat yaitu Badan Permusyawaratan Desa Mojotengah yang mengeluarkan Keputusan tersebut sesuai kewenangannya serta dengan tuntutan tersendiri yaitu untuk dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan BPD Mojotengah tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan kepada yaitu Badan Permusyawaratan Desa Mojotengah selaku Tergugat diwajibkan untuk mencabut Keputusannya ;

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 74 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sebagai Pejabat yang berwenang sebelum mengesahkan hasil Pemilihan Kepala Desa Mojotengah tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan terkait pengaduan dan atau keberatan yang pernah diajukan oleh Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terkait tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat untuk menyelesaikan terkait pengaduan dan atau keberatan yang pernah diajukan oleh Penggugat, dan ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan aquo maka secara hukum baik pengaduan dan atau keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat telah masuk menjadi materi gugatan aquo sehingga menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk memberikan penilaian hukum dan terhadap materi gugatan Penggugat telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansial penerbitan Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa berikut perubahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan objek sengketa oleh Tergugat telah melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas keterbukaan. Menurut Majelis Hakim dalil-dalil pelanggaran Asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut adalah pengulangan dari dalil penggugat sebelumnya dan telah diberikan penilaian hukum maka terhadap dalil Penggugat tersebut tidaklah beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas penerbitan Keputusan Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 75 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat yang berwenang, dan secara prosedural maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik, sehingga terhadap dalil Penggugat yang menyatakan sebaliknya tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 76 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- I. DALAM EKSEPSI-----
- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
- II. DALAM POKOK PERKARA-----
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 413.000,-
(Empat Ratus Tiga Belas ribu rupiah) -----

Demikian diputus secara mufakat dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 oleh kami LISTYORANI IMAWATI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ERLY SUHERMANTO,S.H., dan ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANDRY MARSANTO,S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

Ttd.

1. ERLY SUHERMANTO, S.H.,

LISTYORANI IMAWATI, S.H.,M.H.,

Ttd.

2. ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN,S.H.

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 77 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

ANDRY MARSANTO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 367.000,-
3. Redaksi	: Rp. 10.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 413.000,- (Empat ratus tiga belas ribu rupiah).

Dicatat disini :

1. Bahwa putusan ini masih belum berkekuatan hukum tetap karena masih ada tenggang waktu bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum banding.
2. Salinan putusan ini dikeluarkan atas permohonan Hartoyo, SH.,MH. Selaku Kuasa Hukum Penggugat secara lisan pada tanggal 8 April 2020.

Sidoarjo, 8 April 2020

Panitera,

ACH. SUAIDI, S.H.

NIP.1621201 198603 1 002

Putusan Perkara Nomor : 145/G/2019/PTUN.SBY. hal. 78 sampai dengan hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)